

INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12 TAHUN 1999

TENTANG

PEMULIHAN KEHIDUPAN MASYARAKAT DI DAERAH PROPINSI TIMOR TIMUR

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang: a. bahwa sesuai dengan Persetujuan antara Republik Indonesia dengan Republik Portugal yang disaksikan oleh Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tanggal 5 Mei 1999 di New York dan Resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa Nomor 1264 (1999), yang menyetujui pengaturan pemindahan kekuasaan di Daerah Propinsi Timor Timur kepada Perserikatan Bangsa-Bangsa

dilaksanakan secara damai dan tertib;

- b. bahwa keadaan ketertiban dan keamanan di Daerah Propinsi Timor
 Timur setelah berakhirnya keadaan darurat militer, telah memungkinkan dilaksanakannya pemulihan kehidupan masyarakat;
- c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a dan b, serta untuk lebih mempercepat pemulihan kehidupan masyarakat di Daerah Propinsi Timor Timur, dipandang perlu mengeluarkan Instruksi Presiden tentang Pemulihan Kehidupan Masyarakat di Daerah Propinsi Timor Timur.
- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1), Pasal 27, Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945;
 - Keputusan Presiden Nomor 112 Tahun 1999 tentang Pencabutan Keputusan Presiden Nomor 107 Tahun 1999 tentang Keadaan Darurat Militer di Daerah Propinsi Timor Timur (Lembaran Negara



- 2 -

Tahun 1999 Nomor 162).

MENGINSTRUKSIKAN:

Kepada

- : 1. Menteri Negara Koordinator Bidang Politik dan Keamanan;
 - 2. Menteri Negara Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat dan Pengentasan Kemiskinan;
 - 3. Menteri Dalam Negeri;
 - 4. Menteri Luar Negeri;
 - 5. Menteri Pertahanan Keamanan/Panglima TNI;
 - 6. Menteri Kehakiman;
 - 7. Menteri Keuangan;
 - 8. Menteri Perhubungan;
 - 9. Menteri Penerangan;
 - 10. Menteri Negara Kependudukan/Kepala Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional;
 - 11. Menteri Negara Pendayagunaan BUMN/Kepala Badan Pembina BUMN;
 - 12. Kepala Kepolisian Republik Indonesia;
 - 13. Gubernur Kepala Daerah Propinsi Timor Timur;
 - 14. Para Bupati Kepala Daerah di lingkungan Daerah Propinsi Timor Timur.

Untuk:

PERTAMA: Menteri Negara Koordinator Bidang Politik dan Keamanan mengkoordinasikan penanganan ketertiban dan keamanan di Timor Timur setelah berakhirnya keadaan darurat militer di Daerah Propinsi Timor Timur.

KEDUA: Menteri Negara Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat dan Pengentasan Kemiskinan mengkoordinasikan penanganan dan pelayanan pengungsi pasca jajak pendapat rakyat Timor Timur dengan



- 3 -

Departemen dan/atau Instansi Pemerintah lainnya, serta lembaga/badan-badan internasional yang terkait.

KETIGA: Menteri Dalam Negeri melaksanakan pemulihan jalannya roda pemerintahan di Daerah Propinsi Timor Timur agar dapat berfungsi sebagaimana mestinya.

KEEMPAT : Menteri Pertahanan Keamanan/Pangllima TNI mengatur pelaksanaan penyerahan tanggungjawab ketertiban dan keamanan serta pemberian asistensi teknis operasional kepada Komandan Pasukan Multinasional Perserikatan Bangsa-Bangsa.

KELIMA: Menteri Negara Pendayagunaan BUMN/Kepala Badan Pembina BUMN mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk terselenggaranya dengan baik pelayanan umum oleh Badan-badan Usaha Milik Negara.

KEENAM : Menteri Perhubungan dan Menteri Pertahanan dan Keamanan menyiapkan fasilitas transportasi melalui darat, laut dan udara untuk mengangkut kembali pengungsi dari Daerah Propinsi Nusa Tenggara Timur dan daerah-daerah lainnya ke Daerah Propinsi Timor Timur.

KETJUH: Menteri Luar Negeri, Menteri Kehakiman, Menteri Keuangan, Menteri Negara Kependudukan/Kepala Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional, Menteri Penerangan dan Kepala Kepolisian Republik Indonesia memberikan dukungan dan/atau melakukan kegiatan teknis operasional dalam rangka pemulihan kehidupan masyarakat di Daerah Propinsi Timor Timur.

KEDELAPAN: Gubernur Kepala Daerah Propinsi Timor Timur dengan Para Bupati di lingkungan Daerah Propinsi Timor Timur mengambil langkah-langkah yang diperlukan agar tugas dan fungsi Pemerintahan Umum di Daerah Timor Timur dapat berlangsung sebagaimana mestinya.



- 4 -

Instruksi Presiden ini mulai berlaku pada tanggal dikeluarkan.

Dikeluarkan di Jakarta pada tanggal 23 September 1999 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BACHARUDDIN JUSUF HABIBIE